



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
NOMOR: 275B TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PERENCANAAN PENERIMAAN
DAN PENGALOKASIAN DANA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin tercapainya penggunaan sistem anggaran berbasis kinerja, diperlukan adanya acuan pengelolaan pendidikan tinggi;
- b. Bahwa untuk pengelolaan keuangan universitas secara otonom, tertib, wajar, dan adil, maka diperlukan ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab;
- c. Bahwa dalam rangka mewujudkan ketercapaian perencanaan penerimaan dan pengalokasian dana yang efektif dan efisien sebagaimana ditetapkan dalam peraturan terkait pelaksanaan anggaran, maka perlu dibuat pedoman yang mengatur perencanaan penerimaan dana dan pengalokasian dana;
- d. Bahwa Pedoman Perencanaan Penerimaan dan Pengalokasian Dana UIN Alauddin Makassar perlu ditetapkan melalui keputusan rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI No. 47, Tambahan Lembaran Negara No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI No. 5 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Kegiatan Tertentu;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016, jo Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
11. Rencana Strategi Bisnis UIN Alauddin Makassar tahun 2015 – 2017
12. Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2015
13. Surat Keputusan Rektor Nomor Un.06/KU.01.1/09.B/2015 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
14. Surat Keputusan Rektor Nomor 275A Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana UIN Alauddin Makassar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PENERIMAAN DAN PENGALOKASIAN DANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2015;
- PERTAMA : Pedoman Perencanaan Penerimaan dan Pengalokasian Dana UIN Alauddin Makassar ini agar menjadi rujukan atau pedoman dalam mekanisme Perencanaan Penerimaan dan Pengalokasian Dana UIN Alauddin Makassar;
- KEDUA : Pedoman Perencanaan Penerimaan dan Pengalokasian Dana UIN Alauddin Makassar UIN Alauddin Makassar sebagaimana terlampir adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI: MAKASSAR
PADA TANGGAL: 23 OKTOBER 2015



Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti RI di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
6. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
8. Kopertais Wilayah VIII di Makassar;
9. Ketua Lembaga dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
10. Kepala Biro dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
12. Arsip.

**LAMPIRAN: KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN NOMOR 275B TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PENERIMAAN DAN
PENGALOKASIAN DANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**PEDOMAN
PERENCANAAN PENERIMAAN DAN PENGALOKASIAN DANA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dasar Pemikiran

Reformasi pengelolaan keuangan negara telah dilaksanakan melalui Undang-Undang yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Reformasi tersebut telah menghasilkan berbagai perbaikan dalam sistem, prosedur dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, termasuk di dalamnya keuangan daerah.

Salah satu aspek yang harus diperhatikan dari reformasi tersebut adalah penggunaan sistem anggaran berbasis kinerja yang membawa konsekuensi tanggung jawab pengelolaan keuangan negara melekat pada jabatan yang diemban oleh seorang pegawai negeri sipil. Sebagai konsekuensi dari tanggung jawab tersebut, perlu upaya-upaya serius agar pejabat negara dapat melakukan pengelolaan keuangan negara dengan lebih berkualitas.

Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar, Bagian Kesatu Pendanaan pasal 91, bahwa pengelolaan keuangan universitas dikelola secara otonom, tertib, wajar dan adil, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, dalam Statuta UIN Alauddin Makassar pasal 92, bahwa pengelolaan keuangan UIN Alauddin Makassar meliputi: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Kebijakan pengelolaan dana yang tercantum dalam PMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar, merupakan penjabaran dari Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 330/KMK.05/2008 tanggal 20 November 2008, menetapkan UIN Alauddin Makassar sebagai instansi pemerintah di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).

UIN Alauddin berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dengan

menyusun laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan UIN Alauddin Makassar dengan mengacu pada; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). PSAP No. 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU, PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU.

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Keuangan Negara dan Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan anggaran, maka perlu dibuat Panduan yang mengatur pengelolaan dana pada lingkungan UIN Alauddin Makassar khususnya Perencanaan Penerimaan dan Pengalokasian Dana.

Pasal 2

Dasar Hukum

15. Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI No.43, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3693);
16. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI No. 47, Tambahan Lembaran Negara No. 4286);
17. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI No. 5 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
18. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Kegiatan Tertentu;
19. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
20. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
24. PSAP No. 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU,
25. PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU
26. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
27. Rencana Strategi Bisnis UIN Alauddin Makassar tahun 2015 – 2017
28. Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2015
29. Surat Keputusan Rektor Nomor Un.06/KU.01.1/09.B/2015 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Universitas Islam Negeri Alauddin.
30. Surat Keputusan Rektor Nomor 275A tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana UIN Alauddin Makassar, Pasal 4 dan 5.

Pasal 3

Maksud dan Tujuan

1. Buku Pedoman Perencanaan Penerimaan dan Pengalokasian Dana dimaksudkan sebagai pedoman bagi bagian perencanaan, pengelola keuangan dan pelaksana anggaran pada lingkup UIN Alauddin Makassar.
2. Buku Pedoman Perencanaan Penerimaan dan Pengalokasian Dana bertujuan memberikan persepsi yang sama dan sebagai pedoman bagi bagian perencanaan, pengelola keuangan dan pelaksana anggaran pada UIN Alauddin Makassar, agar perencanaan dan ketersediaan anggaran/dana sesuai kebutuhan pelaksanaan peran dan fungsi UIN Alauddin Makassar.

BAB II

PENGERTIAN

1. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat PK BLU, adalah pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember).
3. Daftar Isian Pelaksanaan Pekerjaan (DIPA) adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dibuat Satuan Kerja (Satker) yang disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN.
4. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pemegang anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah **pejabat** yang berwenang untuk mengambil keputusan dan tindakan yang berakibat pada pengeluaran anggaran dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang /jasa.
6. Satuan Pengawasan Internal (SPI) adalah unit pada organisasi BLU untuk mengendalikan tindakan dan kegiatan internal di lingkungan UIN Alauddin Makassar agar tercapai tujuan efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan.
7. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, merupakan unsur pengawas yang secara fungsional melakukan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung ke menteri/pimpinan lembaga

8. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga keuangan Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
9. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional
10. Pengelolaan dana adalah proses pengelolaan penerimaan dan pengalokasian dana, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
11. Perencanaan Penerimaan Dana adalah proses merencanakan dana kegiatan dalam rapat rencana kerja mulai tingkat pengelola program studi, fakultas, lembaga, unit pelaksana, dan universitas

BAB III

SUMBER PENGANGGARAN

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Layanan Umum (BLU), terdiri atas penerimaan akademik dan non akademik.
 - a. Sumber penerimaan akademik, meliputi; Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), penerimaan UKT/BKT, penerimaan praktikum, seleksi ujian masuk, wisuda, Kuliah Kerja Nyata, dan penerimaan Ma'had Ali
 - b. Sumber penerimaan non akademik, meliputi; kerjasama, hibah, dan dari unit usaha internal UIN Alauddin Makassar.
- (3) Hasil kerjasama/hibah

BAB IV

PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PERENCANAAN DAN PENGALOKASIAN DANA

- (1) Rektor
- (2) Wakil Rektor
- (3) Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
- (4) Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama
- (5) Dekan
- (6) Ketua Lembaga
- (7) Wakil Dekan
- (8) Sekertaris Lembaga
- (9) Ketua dan Sekertaris Jurusan
- (10) Unit Pelaksana Kegiatan

BAB V

MEKANISME PERENCANAAN PENERIMAAN DAN PENGALOKASIAN DANA

Pasal 4

Perencanaan Penerimaan Dana

- (1) Perencanaan penerimaan dana UIN Alauddin melalui mekanisme perencanaan penerimaan dana satu tahun yang diusulkan ke Kementerian Agama RI
- (2) Perencanaan penerimaan dana pada UIN Alauddin mengacu pada Rencana Strategi Bisnis UIN Alauddin dan Rencana Bisnis Anggaran.
- (3) Perencanaan penerimaan diusulkan oleh fakultas/pascasarjana/lembaga/unit pelaksana kegiatan.
- (4) Perencanaan penerimaan dana dihadiri seluruh pemangku kepentingan pada fakultas/pascasarjana/lembaga/unit pelaksana kegiatan lingkup UIN Alauddin.
- (5) Perencanaan penerimaan dana tingkat fakultas/pascasarjana/lembaga/unit pelaksana kegiatan lingkup UIN Alauddin, dihimpun untuk diusulkan sebagai DIPA UIN Alauddin Makassar, ke Kementrian Agama Repuslik Indonesia.

Pasal 5

Pengalokasian Dana

1. Pengalokasian dana pada UIN Alauddin Makassar dilaksanakan setelah DIPA Tahun Anggaran berjalan ditetapkan Kementerian Agama RI, dan menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran UIN Alauddin Makassar
2. Pengalokasian dana pada UIN Alauddin diarahkan pada pembiayaan manajemen universitas, fakultas, pascasarjana, lembaga internal UIN Alauddin.
3. Pengalokasian dana mengacu pada kebijakan pengalokasian dan pendistribusian dana BOPTN dan PNBK yang dikeluarkan Rektor UIN Alauddin Makassar setiap tahun anggaran.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI: MAKASSAR
PADA TANGGAL: 23 OKTOBER 2015 ;

